



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/127/II/2017

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NUALAIN,
DI DESA NUALAIN, KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN,
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan kesempatan belajar pada Sekolah Menengah Pertama di daerah perbatasan diperlukan layanan pendidikan menengah serta sarana prasarana pendidikan yang berkualitas dan relevan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pembangunan Pendidikan Menengah Pertama dapat dilakukan di daerah perbatasan;
 - c. bahwa pendirian program atau satuan pendidikan menengah wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/ atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal diberikan oleh Bupati/Wali Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 78);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan ~~Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010~~ tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis 2017 tentang Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP).

2. Surat Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain, Nomor : 01/PP.USB/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain adalah Sekolah yang Menyelenggarakan Pembelajaran di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini telah beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2013/2014.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 24 Februari 2017



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua.



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PK.420/128/II/2017
TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NUALAIN,
DI DESA NUALAIN, KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN,
KABUPATEN BELU

BUPATI BELU

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses/ penampungan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), khususnya pada daerah perbatasan/terpencil perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) dalam wilayah Kabupaten Belu;
 - c. bahwa untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta menurunkan Angka Putus Sekolah maka perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2848);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah - Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.

2. Surat Permohonan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain, Nomor : 01/PP.USB/IX/2016, tanggal 26 September 2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri Nualain adalah Sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran di Desa Nualain, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini telah beroperasi pada awal Tahun Pelajaran 2013/2014.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Yayasan dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 24 Februari 2017



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua.